

**MENELISIK TRADISI *MANAK SALAH* DI DESA PADANGBULIA
DITINJAU DARI PERSEPTIF UUD RI 1945 DAN HAM**

Oleh

Dewa Ayu Devi Purnami, NIM 211401016

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi tradisi manak salah di desa Padangbulia, mengetahui faktor yang mempengaruhi tradisi manak salah ini ada serta untuk mengetahui apakah tradisi manak salah masih relevan dengan UUD RI Tahun 1945 dan HAM. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yang berfokus pada fenomena studi kasus. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik Keabsahan Data menggunakan Triangulasi teknik suatu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan eksistensi tradisi manak salah di Desa Padangbulia menjadi bukti nyata bahwa suatu praktik budaya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang apabila didukung oleh komunitas yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi ini yaitu, kepercayaan adat, budaya lokal, dan dukungan penuh dari pemerintah serta warga desa Padangbulia. Relevansi tradisi manak salah dengan UUD RI 1945 dan HAM dapat dilihat dari Pasal 28A-28J yang menyatakan mengenai HAM, dalam hal tersebut desa Padangbulia memberikan fasilitas yang memadai terkait dengan pelaksanaan tradisi ini tanpa mengurang. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa tradisi manak salah di desa Padangbulia tidak melanggar HAM karena dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan dan tetap melestarikan tradisi dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki setiap individu.

Kata Kunci: *Manak Salah, Kembar Buncing, Tradisi, Hak Asasi Manusia*

**MENELISIK TRADISI MANAK SALAH DI DESA PADANGBULIA
DITINJAU DARI PERSEPKTIF UUD RI 1945 DAN HAM**

By

Dewa Ayu Devi Purnami, NIM 211401016

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRACT

This research aims to find out the existence of the manak salah tradition in Padangbulia village, find out the factors that influence the manak salah tradition to exist and to find out whether the manak salah tradition is still relevant to the 1945 Indonesian Constitution and human rights. This research uses a qualitative approach, which focuses on case study phenomena. The data collection methods used in this research are interviews, observation, documentation, and literature study. The data analysis method used is data analysis according to Miles and Huberman which starts from data collection, data reduction, data presentation, and verification. Data validity techniques use Triangulation technique, a technique to test the credibility of data by checking data to the same source with different techniques. The results of this study show that the existence of the manak salah tradition in Padangbulia Village is clear evidence that a cultural practice can survive for a long period of time if it is supported by a community that has a high awareness of traditional values passed down from generation to generation. The factors that influence this tradition are traditional beliefs, local culture, and full support from the government and residents of Padangbulia village. The relevance of the manak salah tradition to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and human rights can be seen from Articles 28A-28J which state human rights, in this case Padangbulia village provides adequate facilities related to the implementation of this tradition without reducing it. The conclusion of this study states that the manak salah tradition in Padangbulia village does not violate human rights because in its implementation there is no coercion and still preserves the tradition by maintaining the human values of each individual.

Kata Kunci: *Manak Salah, Kembar Buncing, Tradisi, Hak Asasi Manusia*